

KUTIPAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman
tertanggal 10 September 1958 No. JA.5/86/23

0501
UIMPP: 2-4
16/58

MENTERI KEHAKIMAN:

Membat, ja:

- I. surat permohonan tertanggal 1 Juni 1958 dari Muhammad Djunaidi Manjur dan Hadji Ahmad Nawawi, Ketua III dan Penulis dan bersama-sama mendjadi Pengurus, dan selaku itu dalam hal ini mendjadi wakil perkumpulan tersebut dibawah ini;
- II. surat d.b.;

Meminat, d.b.;

LE M U T U S K A N :

Menjatakan sah Anggaran Dasar perkumpulan:

"PERSATUAN UMMAT" ISLAM" DENGAN DISINGKATKAN "P.U.I."

jang memilih kedudukan biasa di Madjalangka sebagaimana anggaran-dasar nja dimaktubkan dalam lampiran penetapan ini, dan oleh karena itu meng- kui pertunjukan tersebut sebagai badan hukum pada hari pengumuman ang- garan dasarnya dalam Tambahan Berita Negara Indonesia.

KUTIPAN dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon untuk di-
sebagai dan diumumkan.

Sesuai dengan Daftar tersebut:
Kepala Urusan Hukum Perdata,
u.b.



Tinggi jang diperbantukan,

[Signature]
Mr. Tio Tjiong Tho.

Kepada
th. Tuan Hadji Ahmad Nawawi
Ketaris Umum Perkumpulan "P.U.I."
Djalan P.U.I.
di
Madjalangka.-

Nomor : AHU-2.UM.01.02-2164

Foto copy sesuai dengan aslinya

Jakarta, 22 SEP 2011

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Direktur Perdata

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ASIAFRUDIN, SH., M.Hum

NIP. 19531021 198203 1 001

No. : 1/19/24/05/018 *sw*

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : M. I. P. U. I. ✓
2. Alamat : Jalan : D. R. S. A.
Desa : JUNTIKEDON
Kecamatan : JUNTINYUAT ✓
Kab./Kodya : INDRAHAYU ✓
Propinsi : JAWA - BARAT
3. Didirikan pada : TAHUN 1948
4. Oleh : MASYARAKAT

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 2 - MARET - 1981.

s/d Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat, A;

H. M. Samsuddin
NIP. 150008369